BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sumber Cirebon menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menangani kasus perceraian. Proses mediasi memungkinkan pasangan yang bersengketa untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka, sehingga dapat meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Dengan adanya mediator yang netral, banyak pasangan berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menjadikan mediasi sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali lebih panjang dan menegangkan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon telah dilaksanakan secara formal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi ditempatkan sebagai tahapan awal yang wajib ditempuh sebelum proses litigasi dilanjutkan. Dalam praktiknya, mediasi diarahkan untuk membuka ruang dialog dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa, termasuk dalam perkara KDRT. Namun, penerapan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala struktural maupun kultural, terutama dalam perkara yang melibatkan relasi kuasa yang timpang dan dampak psikologis yang mendalam terhadap korban.

Efektivitas mediasi dalam perkara KDRT menunjukkan capaian yang relatif rendah. Dari total 407 perkara mediasi yang tercatat sepanjang tahun 2024, hanya 88 perkara (sekitar 21,6%) yang berhasil mencapai kesepakatan damai, sementara mayoritas lainnya, yaitu 265 perkara (65,1%), dinyatakan gagal. Ini menunjukkan bahwa mediasi dalam konteks KDRT belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas relasi kekerasan yang melibatkan dimensi trauma, ketergantungan ekonomi, serta tekanan sosial terhadap korban. Angka ini mengindikasikan perlunya evaluasi kritis terhadap asumsi bahwa semua konflik rumah tangga dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi tanpa mempertimbangkan konteks relasional yang timpang.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat kompleks dan multidimensional. Faktor internal seperti kesediaan emosional pihak-pihak, kejujuran dalam bernegosiasi, serta keberanian korban untuk menyuarakan kebenaran memainkan peran penting. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kualitas dan kapasitas mediator, keterlibatan tokoh agama atau keluarga besar, dukungan lembaga

perlindungan korban, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam turut menjadi determinan penting. Kegagalan mediasi seringkali disebabkan oleh absennya dukungan yang memadai terhadap korban, keberpihakan mediator, serta tekanan sosial yang mendorong korban untuk memaafkan meskipun dalam kondisi tidak setara.

Hukum keluarga Islam, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, secara fundamental mengedepankan pendekatan damai, keadilan, dan perlindungan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa': 35 dan QS. Al-Hujurat: 9 menjadi dasar normatif penting dalam mendorong praktik mediasi yang adil dan etis. Namun demikian, dalam konteks kekerasan, hukum Islam tidak memaksakan perdamaian semu, melainkan memberikan ruang bagi pembelaan dan perlindungan terhadap korban, termasuk jalan keluar berupa perceraian yang bermartabat.

Mediasi tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai solusi universal, melainkan harus diletakkan dalam kerangka sosial yang memperhatikan konteks ketimpangan, budaya patriarkis, dan nilai-nilai lokal. Oleh sebab itu, mediasi dalam kasus KDRT harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian tinggi, memperhatikan keseimbangan kekuasaan, serta menjamin keamanan dan martabat korban. Hanya dengan cara ini, mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian yang benar-benar menjunjung nilai-nilai keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Mediator**

Diperlukan pelatihan dan sertifikasi bagi mediator agar memiliki kompetensi dalam menangani kasus KDRT, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Hal ini penting untuk memastikan proses mediasi berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. **Sosialisasi dan Edukasi Hukum**

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Program edukasi melalui seminar, workshop, dan media massa dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut perspektif Islam.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3. **Penguatan Dukungan Psikososial**

Penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban KDRT sangat penting untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka. Hal ini akan mendukung proses mediasi agar lebih efektif dan berdampak positif bagi kedua belah pihak.

4. **Kolaborasi Antar Lembaga**

Kerjasama antara Pengadilan Agama, P2TP2A, kepolisian, dan lembaga masyarakat lainnya perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem penanganan KDRT yang komprehensif. Kolaborasi ini akan memperkuat jaringan dukungan bagi korban dan memperlancar proses mediasi.

C. Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi praktis dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa KDRT di Kabupaten Cirebon, antara lain:

a) **Pengembangan Kebijakan Lokal**

Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung implementasi mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT, dengan memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai agama.

b) **Peningkatan Kapasitas Lembaga**

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam mediasi KDRT perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

c) **Advokasi Hukum**

Penelitian ini dapat menjadi bahan advokasi bagi organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak korban KDRT dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berkeadilan gender

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

a) **Lokasi Terbatas**

Penelitian hanya dilakukan di Kabupaten Cirebon, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk daerah lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda.

b) **Subjektivitas Responden**

Data yang diperoleh dari wawancara dengan responden mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas dan persepsi pribadi, sehingga perlu kehati-hatian dalam interpretasinya.

c) **Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya**

Waktu dan sumber daya yang terbatas membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga tidak semua aspek terkait mediasi KDRT dapat dikaji secara mendalam.

E. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk:

a) **Perluasan Lokasi Penelitian**

Melakukan penelitian di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT.

b) **Pendekatan Kuantitatif**

Menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan mediasi secara objektif dan membandingkan antara berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi.

c) **Kajian Hukum Perbandingan**

Melakukan kajian perbandingan antara sistem hukum keluarga Islam dengan sistem hukum lainnya dalam penyelesaian kasus KDRT untuk menemukan model terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.

Pembahasan di atas diadaptasi dari berbagai sumber yang mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT, baik dari perspektif hukum keluarga Islam maupun praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi yang signifikan dalam mencegah perceraian dan menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterampilan mediator, kesiapan para pihak, dan dukungan sosial. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Cirebon, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem yang mend.

A. Bagi lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum

Disaranakan agar lembaga peradilan, khsusnya peradilan agama sumber Cirebon, harus memiliki pedoman yang lebih tegas dalam membatasi penerapan mediasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, mediasi hendaknya hanya dilakukan dalam kasus-kasus kekerasan yang ringan tidak membahayakan korban dan harus diawasi secara ketat untuk memastikan tidak terjadi tekanan ataua paksaan terhadap pighak korban.

B. Bagi mediator dan konselor keluarga

Perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas mediator agar memahami dinamika kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis dan perlindungan korban, mediator juga perlu memahami nilai-nilai dalam hukum keluarga islam, khususnya prinsip islah dan keadilan gender, agar dapat memberikan solusi yang tidak hanya legal tetapi juga etis dan kontekstual.

C. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas terkait

Pemerintah kabupaten Cirebon perlu membuat pelayanan pendampingan korban KDRT, baik dari sisi hukum, peskiologis, mupun sosial, program penyulusan hukum keluarga islam yang mengedepankan prinsip kasih sayang (*mawaddah mwarrohamah*) juga penting untuk di terapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyelesaiakan konflik secara damai dan adil.

D. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan masyarakat tidaklagi menganggap KDRT sebagai persoalan domestik semata, tetapi sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusian dan ajaran islam. Sikap terbuka terhadap penyelesaian yang adil dan berpihak pada korban harus terbangun termasuk melalui peran tokoh agama dan masyarakat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON